

Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan *Two Child Policy* Presiden Xi-Jinping

Khairur Rizki¹, Muhammad Chandra Hariadi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia
krizki@unram.ac.id

ABSTRACT

People's Republic of China (PRC) is one of the biggest countries in terms of its population. Which was the result of its people's high fertility rate. The high rate of fertility creates an influx of birthrate, thus, increasing the population by a lot. But at the same time, it raises a new problem: China's economy can't sustain the overly-grown population. China came with a new two-child policy, a policy dedicated to limiting the number of children a household could give birth to, a solution to cut out the influx of population. This, of course, sparked a wave of criticisms from the Western world. The West viewed; China's policy as a breach of Human Rights as it limits its people's freedom to give birth. This study uses a qualitative method which is descriptive analysis. The concept used is the concept of individual freedom in the form of Positive Liberty (positive freedom) and Negative Liberty (negative freedom). The results of the study, namely the Two-Child Policy, actually hurt human rights because people were forced to pay taxes if they had a second child with a value of almost 100 million rupiahs which eventually encouraged women to have abortions and sterilization. This policy also creates problems for those who wish to have more children. This policy is believed to be President Xi Jinping's effort to anticipate the slack in the Chinese labor supply due to the declining productive age population, so basically, this policy was issued not to side with human rights, but to safeguard China's economic interests.

Keywords: *Human Rights, Negative Liberty, People's Republic of China, Positive Liberty, Two Child Policy.*

ABSTRAK

Tiongkok adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, dan hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat fertilitas masyarakat Tiongkok. Fertilitas yang tinggi menciptakan situasi dimana ekonomi Tiongkok tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya. Hal ini menyebabkan pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan baru, yaitu *two child policy* (TCP); sebuah kebijakan yang berusaha untuk menurunkan laju jumlah penduduk Tiongkok. Kebijakan ini mendapat reaksi keras dari Barat yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan Barat melihat kebijakan ini sebagai sebuah kebijakan yang melanggar HAM dengan membatasi hak rakyatnya untuk meneruskan keturunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun konsep yang digunakan yakni konsep kebebasan individu berupa *Positive Liberty* (kebebasan positif) dan *Negative Liberty* (kebebasan negatif). Adapun hasil penelitian yakni kebijakan *Two Child Policy* justru melukai HAM karena masyarakat dipaksa untuk membayar pajak jika memiliki anak kedua dengan nilai hampir mencapai 100 juta rupiah yang akhirnya mendorong perempuan untuk melakukan aborsi dan sterilisasi. Kebijakan ini juga menimbulkan permasalahan bagi mereka yang berkeinginan menambah anak. Kebijakan ini dipercaya sebagai upaya presiden Xi Jinping untuk mengantisipasi menurunnya suplai tenaga kerja Tiongkok akibat populasi usia produktif yang semakin berkurang, sehingga pada dasarnya kebijakan ini dikeluarkan bukan untuk memihak HAM, tetapi untuk menjaga kepentingan ekonomi Tiongkok.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kebebasan Negatif, Tiongkok, Kebebasan Positif, Kebijakan Two Child.*

PENDAHULUAN

Tiongkok merupakan negara dengan tingkat fertilitas (jumlah kelahiran hidup) yang sangat tinggi, akibatnya Tiongkok menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Kepadatan penduduk yang tinggi tidak terlepas dari masalah yang juga dapat ditimbulkan khususnya pada bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan apabila suatu negara memiliki usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah usia produktifnya, maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Meskipun dikenal sebagai negara dengan pendapatan tinggi, namun tingginya tingkat kepadatan penduduk yang melebihi satu milyar tidak dapat menyeimbangi pertumbuhan ekonomi Tiongkok (Astari, 2019).

Hal inilah yang menjadi alasan utama Tiongkok dalam menerapkan kebijakan *One Child Policy* (OCP). Kebijakan ini dibuat karena pada masa kepemimpinan Mao Zedong, ia percaya bahwa penduduk yang besar merupakan aset bagi negara. Semakin banyak penduduk, akan semakin banyak pula tenaga pekerja yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan proses industrialisasi. Menurut Mao, peningkatan populasi akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Oleh sebab itu, Mao mendorong setiap keluarga untuk memiliki keturunan sebanyak mungkin dan mencegah program keluarga berencana sehingga memicu pertumbuhan penduduk yang pesat. Populasi penduduk Tiongkok meningkat dari 540 juta pada tahun 1949 menjadi 940 pada tahun 1976. Pada akhir tahun 1970-an, Tiongkok menjadi rumah bagi sepertiga penduduk dunia, yang menduduki hanya 7 persen dari tanah yang subur di dunia (Husnah, 2016).

Setelah Mao Zedong digantikan Deng Xiaoping, ia kemudian membuat kebijakan OCP dimana Kebijakan ini memaksa masyarakat Tiongkok untuk diperbolehkan memiliki hanya satu anak saja. Alasan kemudian OCP dibentuk karena Deng Xiaoping melihat bahwa jumlah populasi Tiongkok sudah berlebihan. Tiongkok sering dihadapkan dengan bencana banjir dan kekeringan, sehingga menurut Deng, akan sangat sulit bagi negara tersebut untuk memberi makan penduduk yang sangat banyak (Husnah, 2016). Sebagai Negara yang menerapkan model "*one country with two systems* (satu negara dengan dua sistem)". Artinya, dari sisi politik mereka menganut sosialisme-komunisme, tetapi dari sisi ekonomi Tiongkok tidak ragu-ragu menerapkan sistem kapitalisme Barat. Hal ini yang menyebabkan Tiongkok akan melakukan apapun demi terciptanya cita-cita Tiongkok untuk menjadi hegemon baru dunia.

Namun, akibat adanya kebijakan ini banyak orang tua di Tiongkok yang terpaksa untuk membunuh anak perempuannya dan membiarkan anak laki-laki yang hidup, hal ini dikarenakan anak laki-laki dianggap lebih menguntungkan dalam sisi ekonomis. Kebijakan ini juga secara tidak langsung telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan juga menyebabkan perdagangan perempuan semakin banyak terjadi. Sehingga pada akhirnya pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan baru, yakni *Two Child Policy* (TCP). Kebijakan ini pada dasarnya sama dengan kebijakan awal, namun letak perbedaannya dalam kebijakan ini orang tua diperbolehkan untuk memiliki dua anak. Kebijakan ini juga semakin melekat di Tiongkok dikarenakan budaya Konfusianisme yang dianut oleh negara tersebut, yang dikutip dari tulisan J. A. Adler (2011) dalam Husnah (2016).

Tradisi Konfusianisme tersebut memuat seperangkat norma yang tumbuh dan berkembang sejak jaman kerajaan Tiongkok klasik. Norma yang terbentuk merupakan sebuah produk kebudayaan yang terus-menerus diajarkan serta diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya. Bersama dengan Komunisme, Konfusianisme yang menganggap bahwa kedudukan tertinggi berada ditangan pemimpin yang membentuk sistem politik Tiongkok menjadi terpusat kepada satu pemimpin dan otokratik layaknya pada masa Kerajaan Tiongkok Klasik. Pemimpin memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat dan negaranya dengan tetap memiliki moralitas dan kebajikan yang tinggi, yang dikemukakan oleh Ch'u Chai dan Winberg Chai (1973) dalam Husnah (2016).

Menurut Hsu (1991) dalam Gitaningrum (2018), kebijakan mengenai kepemilikan anak ini tentunya bagi pemerintah Tiongkok sebagai bentuk menjaga keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama akibat budaya tadi dianggap lebih penting dan harus diutamakan daripada individu. Namun, jika mengkaji tentang pemahaman HAM universal, kebijakan ini dianggap sebagai pelanggaran dikarenakan membatasi hak individu seseorang. Akan tetapi, Tiongkok khususnya presiden Xi Jinping menilai isu seperti HAM merupakan isu domestik yang dapat diselesaikan di dalam negeri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk didalamnya PBB.

Hal tersebut yang menyebabkan tulisan ini menjadi menarik sebab *Two Child Policy* yang dikecam di dunia internasional karena menyebabkan adanya pelanggaran HAM, namun di sisi lain Tiongkok tetap kuat dan teguh pada pendiriannya bahwa TCP yang diberlakukan di Tiongkok adalah kebijakan yang baik dan tepat bagi keberlangsungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Tiongkok, sehingga, dalam hal ini Tiongkok tidak memperbolehkan adanya intervensi dari luar. Jika melihat *Universal Declaration of Human Rights*, hal tersebut telah ditandatangani oleh 48 negara anggota PBB pada 10 Desember 1948, yang dikutip dari Jiang (2013) dalam Husnah (2016).

Dengan ditandatanganinya piagam tersebut, maka negara telah berkomitmen untuk memperjuangkan penegakan HAM serta kebebasannya tanpa membedakan gender, ras, bahasa, suku maupun agama, bahwa hak asasi merupakan sesuatu yang kodrati yang sudah ada sejak manusia berada dalam kandungan serta berhak menerima kesetaraan. Hak-hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut meliputi hak-hak kebebasan berbicara dan berpendapat, hak-hak sipil dan partisipasi politik, hak mendapatkan kesejahteraan dan hak fundamental setiap manusia, yaitu hak untuk hidup dan berkehidupan.

HAM Barat menitik beratkan pada perlindungan hak-hak setiap individu. Barat juga memandang bahwa hak asasi sebagai suatu universalitas yang mampu diterapkan dan berlaku di seluruh dunia. Hak tersebut telah menjadi hak internasional dan menjadi hukum internasional. Kepatuhan terhadap hak-hak tersebut merupakan aksi internasional yang dianggap sah untuk dilakukan. Oleh sebab itu, penulis akan memfokuskan untuk menganalisis kebijakan TCP Tiongkok yang bertentangan dengan kesepakatan HAM universal dan melanggar kebebasan individu. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka muncul sebuah pertanyaan yakni bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap *Two Child Policy*?

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian ilmiah mengenai kebijakan *two child policy*, Fang Lee Cooke mencoba membedah isu tersebut dalam perspektif gender (Cooke, 2017). Pada tulisannya yang berjudul "*The two-child policy in China: a blessing or a curse for the employment of female university graduates*", Cooke membedah isu tersebut dalam perspektif gender yang menjelaskan bahwa dunia kerja di China sering menghadapi diskriminasi terhadap perempuan muda dimana dukungan bagi karyawan dengan gender perempuan untuk memiliki anak sangat minim. Dengan hadirnya kebijakan *two-child policy*, semakin meningkatkan tekanan bagi perempuan muda sehingga banyak dari mereka yang meninggalkan pekerjaan formal.

Dampaknya mereka tidak memiliki jaminan keamanan kerja, kekurangan *benefit* sosial, pendapatan yang kecil hingga tidak memiliki dana pensiun. Kebijakan ini dianggap justru akan melemahkan posisi tawar perempuan muda dalam dunia kerja di China. Tulisan ini memberikan informasi penting terkait kebijakan *two child policy* dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial-ekonomi di China, terutama terhadap kaum perempuan muda (Cooke, 2017). Adapun perbedaan antara tulisan Cooke dan tulisan ini adalah Cooke membedah kebijakan *two child policy* menggunakan perspektif gender dan mengangkat perempuan muda lulusan universitas sebagai objek penelitian.

Tulisan berikutnya berjudul "*Will China's 'Two-child in One Family' Policy to Spur Population Growth*" yang ditulis oleh Fang Lieming. Tulisan ini dikaji melalui pendekatan pembangunan manusia. Lieming menjelaskan bahwa China sebelumnya mengalami degradasi pertumbuhan penduduk. Hal ini akan mengurangi usia produktif, ekonomi, dan pembangunan sosial. Hal inilah yang mendorong pemerintah China mengeluarkan kebijakan *two-child policy*. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan penduduk. Dalam tulisannya, Lieming menunjukkan bahwa pada tiga tahun pertama, pelaksanaan kebijakan tidak terlalu memuaskan. Kebijakan ini sempat meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk pada dua tahun awal pelaksanaannya tetapi terjadi penurunan di tahun ketiga (Lieming, 2019).

Pada akhir tulisan ini, Lieming mengatakan bahwa kebijakan ini belum memberikan pengaruh signifikan sehingga membutuhkan beberapa dukungan lain seperti membentuk dewan keamanan penduduk nasional, memperkuat seleksi dan pengangkatan personel manajerial pada kebijakan kependudukan, meningkatkan nilai-nilai kekeluargaan, mengadopsi langkah-langkah insentif untuk meningkatkan kesuburan, perlindungan terhadap kemampuan untuk melahirkan anak, dan menghapus kebijakan keluarga berencana (Lieming, 2019). Tulisan ini sangat berkontribusi dalam melihat perkembangan pelaksanaan kebijakan *two-child policy*. Berbeda dengan tulisan ini, tulisan Lieming menganalisis kebijakan *two-child policy* menggunakan pendekatan pembangunan manusia dan pembangunan sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini pendekatan atau paradigma penelitian merupakan *point of view* (sudut pandang) terhadap objek atau permasalahan penelitian. Selain itu, pendekatan juga disebut sebagai sebuah usaha untuk mengenali, memahami atau mengidentifikasi data-data empiris yang ada. Interpretasi penelitian berdasarkan fakta dan literatur yang telah dikumpulkan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial dengan tujuan untuk menemukan makna, proses, dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati (Bakry, 2017). Melalui metode ini penulis mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan tetap didasari oleh fakta yang ada. Data-data ini kemudian akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam tulisan ini penulis menggunakan studi pustaka (*Library Research*) dalam memperoleh data-data empiris untuk melakukan penelitian. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut merupakan data-data yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia dan sumber-sumber lain (Bakry, 2017). Disamping itu, sumber internet sebagai tambahan yang tidak ada dalam literatur dan pendukung data yang sudah disumbangkan melalui sumber primer. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan masalah penelitian, termasuk didalamnya bagaimana kebijakan TCP oleh Presiden Xi Jinping mencederai HAM dan bagaimana protes negara-negara Barat serta perlawanan Tiongkok dalam isu pelanggaran HAM yang melibatkan kebijakan TCP.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menganalisis rumusan masalah dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep kebebasan individu yang dikemukakan oleh Isaiah Berlin. Dalam karyanya yang berjudul *Four Essays on Liberty*. Berlin berpendapat bahwa definisi dasar dari kebebasan adalah kebebasan dari segala belenggu, dari pemenjaraan, dari perbudakan oleh orang lain. Bagi Berlin, berusaha menjadi bebas berarti berusaha menghilangkan berbagai rintangan dan berusaha untuk memperoleh kebebasan personal yang berarti berusaha mencegah campur tangan, penindasan oleh pihak yang melakukannya.

Dalam esai "*Two Concept of Liberty* atau Dua Konsep Kebebasan", Berlin mengemukakan dua konsep kebebasan yang bertolak belakang, yaitu *freedom to* (kebebasan untuk) atau *positive liberty* (kebebasan positif) dan *freedom from* (kebebasan dari) atau *negative liberty* (kebebasan negatif) (Suratman, 2014). Adapun makna dari dua konsep kebebasan yang digagas oleh Berlin adalah sebagai berikut.

POSITIVE LIBERTY (KEBEBASAN POSITIF)

Konsep pertama adalah *positive liberty* (kebebasan positif) atau *freedom to* (kebebasan untuk). Menurut Berlin konsep ini akan membuka ruang dimana akan ada banyak orang atau kelompok yang merasa lebih tahu tentang apa yang baik bagi semua, sebagai tindakan aktif akan cenderung melanggar kebebasan orang lain. Dengan kata lain, konsep ini menyatakan bahwa adanya intervensi dari pihak luar dalam pemenuhan kebebasan individu. Konsep pertama ini dipraktikkan oleh hampir semua pemimpin otoriter di dunia, karena pemimpin negara akan menjadi pihak yang menentukan segalanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada bahwa

pemikiran hanya pemimpin negara yang lebih tahu apa yang terbaik bagi rakyatnya. Menurut Berlin, kebebasan model ini tiada lain sebagai tindakan totalitarianisme. Sederhananya, *positive liberty* atau *freedom to* bukanlah tindakan kebebasan melainkan penindasan yang membuat orang lain menjadi tidak bebas.

NEGATIVE LIBERTY (KEBEBASAN NEGATIF)

Konsep kedua adalah *negative liberty* (kebebasan negatif) atau *freedom from* (kebebasan dari). Menurut Berlin, kebebasan yang benar-benar kebebasan adalah kondisi dimana tidak adanya tekanan, hambatan, paksaan atau kekangan dari luar (*freedom from*) atau pihak lain. Dengan kata lain, konsep ini menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari pihak luar dalam pemenuhan kebebasan individu. Meskipun tindakan ini juga mengusung apa yang disebut sebagai tindakan kebebasan individu, tetapi pada prakteknya tidak pernah melanggar kebebasan individu orang lain. Sederhananya, selama tindakan kebebasan itu tidak mengganggu, mengusik atau merugikan orang lain baik langsung ataupun tidak (dampak yang sifatnya material), semua orang bebas bertindak apa saja.

Berdasarkan pada pendapat dari Isaiah Berlin, terdapat dua konsep kebebasan, yaitu *freedom to* atau *positive liberty* dan *freedom from* atau *negative liberty*. Untuk menganalisis “*Two Child Policy* (TCP)” Tiongkok terhadap pelanggaran kebebasan individu, penulis akan menggunakan konsep kebebasan pertama yang dikemukakan oleh Berlin yaitu *freedom to* atau *positive liberty* karena kebebasan masyarakat Tiongkok dalam kebijakan dua anak yang diterapkan di Tiongkok telah melanggar pemenuhan kebebasan individu bagi masyarakat yang ada di Tiongkok. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan otoriter Xi Jinping. Sebagai pemimpin negara Xi Jinping berhak untuk menentukan masa depan Tiongkok dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada.

Tiongkok bertujuan untuk tidak membatasi jumlah populasi di masa depan, Tiongkok sendiri memperkirakan populasinya akan mencapai puncak pada tahun 2030 dengan jumlah populasi 1,45 miliar jiwa. Populasi usia kerja Tiongkok yang berusia 16 tahun hingga 59 tahun mengalami penurunan sekitar 890.000 jiwa pada tahun 2019, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas dalam tenaga kerja. Pencabutan OCP dan dikeluarkannya TCP awalnya memberikan hasil yang menjanjikan karena jumlah kelahiran pada tahun 2016 adalah 17,9 juta, jumlah ini mengalami peningkatan lebih dari 1 juta dari tahun 2015. Namun, kelahiran turun setiap tahun setelah itu menjadi 14,6 juta pada tahun 2019, yang menjadi jumlah terendah sejak tahun 1961 (Zhao, 2020).

TCP jika dipandang melalui konsep kebebasan pertama menurut Berlin, yaitu kebebasan positif atau *positive liberty* memang membuktikan bahwa TCP telah menyebabkan pelanggaran terhadap kebebasan individu di Tiongkok, hal ini paling dirasakan oleh pihak perempuan. TCP menyebabkan kaum perempuan memikul beban yang lebih berat karena perempuan berada di bawah pengawasan ketat yang dipantau oleh pemerintah negara mengenai reproduksi. Dengan kata lain, perempuan dijadikan sebagai objek utama untuk kontrol reproduksi yang menyebabkan menurunnya fungsi biologis dan secara tidak langsung telah menyebabkan diskriminasi di bidang kesehatan reproduksi yang dianggap sebagai hal yang alami oleh negara.


Pelanggaran kebebasan individu yang dirasakan oleh perempuan di Tiongkok yang disebabkan karena TCP dianggap sebagai hal yang wajar oleh pemerintah Tiongkok, jika perempuan di Tiongkok tidak mengikuti TCP, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya, misalnya demi kelancaran TCP secara tidak langsung pemerintah telah melembagakan budaya kekerasan terhadap perempuan. Tindakan pemaksaan yang sering kali ekstrem, seperti penahanan fisik dan pelecehan terhadap para ibu, pemutusan hubungan kerja, perintah aborsi dan pembunuhan janin yang selamat dari aborsi yang dilakukan oleh petugas TCP untuk memastikan bahwa target populasi yang ketat dipenuhi. Ancaman konsekuensi administratif seperti denda atau kehilangan pekerjaan sangat kuat sehingga perempuan dibiarkan tanpa pilihan dan dituntut untuk tunduk pada prosedur aborsi atau sterilisasi (McFarlane, 2010).

TCP secara nyata telah merenggut kebebasan kaum perempuan di Tiongkok yang juga menyebabkan meningkatnya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Perempuan di Tiongkok tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan haknya dalam melahirkan dan tidak bisa menentukan jumlah anak yang diinginkan karena perempuan menjadi sasaran utama sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kontrol kelahiran dan tindakan fisik paksaan dari penegakan TCP. TCP secara tidak langsung telah menjadi kebijakan yang mengikat kaum perempuan yang secara terpaksa harus diterima dan dilaksanakan oleh kaum perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiongkok adalah negara yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, pada periode 1 Juni 2020 jumlah penduduk Tiongkok adalah 1.403.490.000 jiwa dan hal ini menjadikan 18.4% dari penduduk bumi dihuni oleh orang Tiongkok (National Bureau of Statistics of China, 2020). Untuk menekan jumlah penduduk yang semakin meningkat, pemerintah Tiongkok telah menerapkan beberapa kebijakan ketat mengenai keluarga berencana, kebijakan keluarga berencana yang pertama adalah kebijakan satu anak atau *One Child Policy* (OCP) yang sudah diterapkan sejak tahun 1978 hingga tahun 2015.

OCP dilaksanakan dengan ketat dan menyebabkan beberapa konsekuensi bagi Tiongkok, yaitu tingkat populasi yang lebih rendah, ukuran keluarga lebih kecil, tingkat kesuburan yang lebih rendah dan penuaan populasi. Periode ini juga disertai dengan perkembangan sosial dan ekonomi negara seperti peningkatan PDB, harapan hidup, rasio melek huruf dan tingkat pekerjaan (Lu, 2018). OCP kemudian menyebabkan jumlah angka kelahiran di Tiongkok mengalami penurunan yang drastis sejak tahun 1970-an dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019, hal ini bisa dibuktikan melalui gambar di bawah ini.



Sumber: (Zhao, 2020)

OCP yang diterapkan oleh Tiongkok yang digunakan untuk membatasi pertumbuhan populasi telah menyebabkan tingkat tenaga kerja Tiongkok mengalami penurunan dan populasi yang ada sebagian sudah memasuki usia lanjut, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan keluarga berencana dari rancangan KUH Perdata yang baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada 1 Januari 2016, pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping secara resmi telah mengeluarkan Kebijakan Dua Anak atau *Two Child Policy* (TCP) yang memperbolehkan masyarakat Tiongkok untuk mempunyai dua anak.

Kebijakan yang baru ini memberikan kebebasan bagi penduduk Tiongkok untuk memiliki jumlah anak sesuai dengan yang mereka kehendaki dengan maksimal dua anak. Keuntungan yang diklaim akan didapat atas kebijakan TCP, antara lain tingkat penurunan yang tajam terhadap aborsi dan menormalkan rasio jenis kelamin. Keuntungan-keuntungan tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat Tiongkok yang pembuktiannya membutuhkan lebih dari dua dekade. Kilas balik pada tahun 1980-an, pemerintah Tiongkok telah menjamin bahwa kebijakan OCP hanya akan berlangsung untuk satu generasi sehingga disaat OCP akan dihentikan pada tahun 2015, pemerintah mengkhawatirkan akan meledaknya jumlah kelahiran bayi. Pemerintah saat itu memberikan respon dengan mengambil langkah yang sangat berhati-hati seperti pada tahun 2007, pemerintah memberikan hak kepada seluruh provinsi (kecuali Hainan) di Tiongkok dengan mengizinkan pasangan yang masing-masing adalah anak tunggal diperbolehkan untuk memiliki dua anak (Cooke, 2017).

Setelah satu tahun berjalan, kebijakan TCP memperlihatkan grafik yang baru terhadap demografi di Tiongkok. Untuk pertama kalinya, data menyebutkan bahwa tingkat kelahiran pada tahun 2016 melebihi tahun 2003, yakni menyentuh angka 12,95%. Hal ini memperlihatkan perubahan positif dalam kebijakan populasi di Tiongkok dalam hal kelahiran. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Kaiyong Wang dan Hu Yu pada jurnalnya yang berjudul "*The Influence of The Two Child Policy on Urbanization in China*"

mengatakan bahwa kebijakan TCP akan menghantarkan Tiongkok pada kenaikan pesat terhadap jumlah total populasinya. Pada tahun 2030, diperkirakan akan meningkat paling sedikit sebanyak 1.4 juta jiwa dan maksimal 1,4688 juta jiwa (Wang & Yu, 2018).

BUDAYA KONFUSIUS DAN CITA-CITA TIONGKOK

Segala bentuk keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah suatu negara tentu saja tidak akan lepas dan juga dipengaruhi oleh latar belakang dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap Pemerintah Tiongkok yang akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang mereka miliki serta tujuan yang ingin dicapainya dalam membuat sebuah kebijakan di negaranya. Tiongkok memiliki kepercayaan dan budaya yang dikenal sebagai budaya Konfusianis.

Confucianism atau Konfusianisme merupakan suatu dasar yang kompleks dari filosofi dan juga nilai moral antara individu atau kelompok dalam konteks sosial yang diatur oleh kode etik yang disebut sebagai li. Kepercayaan ini berasal dari seorang filsuf Tiongkok klasik, Confucius. Konfusianisme telah memengaruhi berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakat Tiongkok sejak abad ke 6-5 SM, mulai dari sistem sosial politik, etika, pendidikan, agama, kehidupan individu dan kelompok hingga tradisinya (Li, 2009). Konfusianisme memberikan doktrin moral dan kelakuan terkait hubungan manusia, struktur sosial, etika bekerja dan juga berperan sebagai sebuah aturan dan pengajaran di kehidupan sehari-hari. Ajaran Konfusianisme merupakan ajaran yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai moral, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai moral seseorang. Namun dalam implementasinya, Konfusianisme justru mendeskripsikan perempuan dalam kehidupan sosial di Tiongkok. Konfusianisme menitikberatkan pada hubungan manusia dengan manusia, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Konfusianisme, perempuan dan laki-laki merupakan dua makhluk dengan status dan strata sosial yang berbeda. Cara Konfusius memandang perempuan bisa terbaca dari empat konsep yang diajarkan dalam Konfusianisme, yaitu Wulun, Yinyang, Zheng Ming serta konsep tiga kepatuhan dan empat kebajikan. Konsep Wulun menggambarkan lima hubungan dalam kehidupan sosial, yakni hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam kelima hubungan tersebut, hanya terdapat satu bagian yang mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu hubungan antara suami dan istri. Dalam aturan ini, seorang istri secara tegas harus mengabdikan pada suami dan mengikuti apa pun kemauan suami. Sementara, aturan yang lainnya mengatur hubungan sesama laki-laki. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih penting daripada perempuan, dan perempuan dalam tradisi Tiongkok hanya bertugas mengabdikan pada laki-laki.

Konsep Yinyang, perempuan dilambangkan dengan Yin, serta memiliki sifat yang lemah, pasif, susah, selalu berada di belakang laki-laki dan memiliki sifat buruk lainnya. Sementara itu, laki-laki dianggap sebagai makhluk kuat, aktif, gembira, selalu berada di depan perempuan dan memiliki sifat positif lainnya. Konsep Zheng Ming berisi ajaran agar manusia hidup sesuai dengan "status" dan "strata" sosial yang disandangnya. Contohnya, setiap perempuan diharuskan untuk menyadari statusnya sebagai seorang perempuan dan bertindak sesuai dengan statusnya tersebut. Hal ini semakin mempertegas jurang pembatas dan stratifikasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada yang menyimpang, karena bila ada penyimpangan tidak akan ada keharmonisan. Terakhir, konsep tiga kepatuhan dan empat kebajikan. Masyarakat

Tiongkok tradisional mengenal ungkapan yang menyatakan bahwa: “jika seorang perempuan menikahi seekor ayam, dia harus tinggal dengan ayam. Jika ia menikahi seekor anjing, dia harus tunduk pada anjing”. Setelah suaminya meninggal, perempuan wajib patuh kepada anak laki-laki yang dipilih menjadi kepala keluarga. Tidak hanya itu, dalam konsep ini dikatakan bahwa seorang perempuan dapat dikatakan ‘baik’ bila telah melahirkan anak laki-laki sebagai penerus marga suaminya.

Konfusianisme melihat suatu kebajikan sebagai sebuah kesempatan yang akan membawa keuntungan. Konfusianisme juga tidak percaya akan kelas, namun tetap memiliki hierarki dalam arti mereka merupakan masyarakat yang *classless* dalam aspek seluruh keuntungan diperoleh dari kelayakan dan apa yang telah diperbuat dan dalam segi hierarki adalah dari segi *benevolence* atau tergantung terhadap harmoni yang terjadi yang dapat dicapai dengan mengakui dan menghormati peran setiap orang. Keharmonisan merupakan kunci dalam mencapai keuntungan. Sehingga dapat dikatakan memiliki kepatuhan terhadap seseorang yang memiliki peran lebih tinggi maka akan membantu mencapai keharmonisan tersebut.

Dalam praktiknya Konfusianisme mengalami beberapa perkembangan menjadi *neo-confucianism*, dimana pada bentuk ini mulai memberikan jawaban dan memadukan dengan ajaran Buddha dan juga berkembang sebagai *new confucianism* sebagai respons terhadap westernisasi dan globalisasi di awal abad ke-20. Konfusianisme menjadi sebuah dasar kerangka yang berbeda dari Konfusianisme klasik yang dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang berbahaya sehingga perlu dilakukan pembaruan terhadap Konfusianisme agar dapat digunakan dan sesuai dengan masa sekarang demi tercapainya pembangunan negara.

Dalam beberapa dekade terakhir, Konfusianisme mengalami kebangkitan baik secara domestik maupun secara global dalam membantu pertumbuhan dan perubahan di Tiongkok. Pada tahap ini Tiongkok mulai mengalami kebangkitan *neo-confucianism*. Sejak tahun 1980-an, meskipun mengalami naik dan turun di dalam kebangkitannya di tahun-tahun sebelumnya, Konfusianisme secara bertahap telah kembali berdiri di Tiongkok sebagai simbol pemikir, pengajar serta simbol dari budaya Tiongkok.

Gelombang Konfusianisme di Tiongkok telah memasuki berbagai aspek pendidikan hingga dikatakan telah mengalami kebangkitan karena pesatnya perkembangan di berbagai aspek. Hal ini dikatakan karena masyarakat merasa memerlukan sebuah sumber ideologi baru dalam hal spiritual, etika serta moral yang dapat membangun kehidupan sosial yang harmonis dan Konfusianisme dirasa sebagai sesuatu yang cocok untuk membantu mereka mencapai keharmonisan tersebut. Pada tahun tersebut juga banyak bermunculan ahli-ahli yang mulai melawan dan tidak setuju terhadap westernisasi yang semakin pesat terjadi sehingga *new confucianism* dapat melampaui batasan politik yang sebelumnya pada Konfusianisme lama tidak dapat dilakukan sehingga Konfusianisme baru terus berkembang dan menjadi sebuah dasar pemikiran yang vital bagi pertumbuhan dan pembangunan (Rošker, 2015).

Konfusianisme menjadi awal Tiongkok menuju modernisasi karena ajaran-ajarannya yang diterapkan di dalam kehidupan dan pemerintahan. Para ahli menggunakan Konfusianisme sebagai perlawanan terhadap globalisasi dan negara Barat dan juga sebagai penggerak integrasi dan modernisasi negaranya. Hal ini memiliki implikasi seperti masyarakat Tiongkok yang memiliki tradisi kultural, seperti

keharmonisan, kolektivitas, serta hierarki baik dalam menjalankan aktivitas dan peran dalam keluarga, ketenagakerjaan, perusahaan hingga negara.

Dalam praktiknya, kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap budaya Konfusianisme ternyata juga mempengaruhi Tiongkok dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Konfusianisme berperan sebagai dasar dari segala aspek kehidupan masyarakat Tiongkok sehingga sangat melekat dan diikuti oleh seluruh masyarakat Tiongkok. Kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap Konfusianisme juga mempengaruhi pola hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, dimana apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan jalan menuju cita-cita negara menjadi negara yang kuat dan juga menuju keharmonisan tersebut.

Konfusianisme dengan aspek hierarki yang kuat membuat pemimpin menjadi subyek utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga dalam beberapa sektor, hierarki sangat penting dan apa yang dikatakan oleh pemimpin merupakan sebuah upaya menuju kebaikan dan keharmonisan bersama, sehingga masyarakat juga harus percaya terhadap pemimpin dan apa yang dilakukannya karena dalam praktiknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok merupakan upaya Tiongkok menuju keharmonisan bersama dan juga upaya untuk mencapai cita-cita negaranya.

Konfusianisme membuat masyarakat mematuhi segala bentuk perintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, karena hal tersebut merupakan sebuah peluang yang muncul demi menuju keharmonisan dan menuju kebaikan di masa depan, sehingga dengan adanya Konfusianisme di Tiongkok juga akan membawa negara tersebut lebih cepat menuju perubahan dan cita-citanya. Selanjutnya, tingkat kepercayaan atau loyalitas yang tinggi merupakan salah satu faktor yang menentukan terlaksananya suatu kebijakan yang baik karena dengan terlaksananya kebijakan negara merupakan bentuk adanya keharmonisan di dalam negara dan pemerintahan tersebut, sehingga keharmonisan yang dilakukan juga akan membuat negara dapat mencapai cita-citanya dengan baik.

Selanjutnya, Konfusianisme juga merupakan bentuk perlawanan Tiongkok terhadap pengaruh Barat yang sudah menyebar secara luas di wilayah Asia, termasuk Asia Timur. Konfusianisme bertindak sebagai sebuah ideologi yang ditujukan untuk melawan pengaruh tersebut. Konfusianisme mampu membentuk Tiongkok sebagai negara dengan Kekuatan seperti sekarang ini yang dapat membendung pengaruh Barat di negaranya. Hal ini tentu saja akan memperkuat Konfusianisme itu sendiri sebagai sebuah dasar moral bermasyarakat dan bernegara yang menunjukkan bahwa seseorang atau suatu kelompok dapat hidup dalam keharmonisan dan mencapai cita-cita yang diinginkan.

PELANGGARAN HAM AKIBAT KEBIJAKAN *TWO CHILD POLICY*

Sejahtera adalah tujuan hidup semua orang tanpa mengenal wilayah dan kebangsaan. Semua negara di dunia ini tanpa terkecuali dibentuk dengan tujuan utama untuk meraih kesejahteraan bagi para penduduknya (Setiyono, 2018). Dapat dikatakan bahwa negara memungkinkan rakyatnya untuk berkembang dan menciptakan keadaan dimana rakyat harus dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Misalnya deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menempatkan frase "*Life, Liberty and pursuit of Happiness*" sebagai tujuan didirikannya negara tersebut.

Frase tersebut memberikan jaminan tentang hak setiap manusia yang tidak dapat dicabut lagi. Hak ini dinyatakan merupakan pemberian Pencipta kepada manusia dan pemerintah diciptakan untuk melindungi hak-hak tersebut. Sama halnya dengan Perancis, yang tertuang dalam Pasal 2 Konstitusi Perancis yang menyebutkan bahwa tujuan dari setiap asosiasi politik adalah perlindungan hak-hak manusia yang alami dan tidak dapat dilanggar. Hak-hak itu adalah kebebasan, properti, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.

Begitu pun dengan Tiongkok yang pada dasarnya merupakan negara yang menganut ideologi komunis. Negara yang berhaluan Marxisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis, sehingga *bonum publicum* atau cita-cita publik selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Fungsi negara dalam memenuhi hak-hak asasi warga negaranya ditekankan pada aspek kolektif dan sering mengorbankan aspek perseorangannya (Budiardjo, 2007). Meskipun dalam konstitusinya baik tahun 1942, 1956, 1976, 1978, 1982, dan 1997 memuat dengan jelas prinsip-prinsip HAM, akan tetapi realisasi prinsip HAM bukan menjadi target dari pembentukan rezim komunis Tiongkok. Pemimpin Tiongkok tidak pernah mengacu pada persoalan HAM sebagai agenda politik mereka (Soetjipto, 2000).

Di Tiongkok sendiri isu HAM merupakan isu yang sangat sensitif. Terutama sejak 4 Juni 1989, ketika dunia menaruh perhatian besar pada pelaksanaan HAM di Tiongkok. Perhatian masyarakat internasional yang pada mulanya senyap, tiba-tiba bereaksi dengan sangat keras setelah tragedi Tiananmen meletus pada tahun 1989 sampai dengan saat ini (Soetjipto, 2000). Tiongkok memiliki definisi HAM yang kontras dengan apa yang Barat yakini. Paham liberalis (konsep Barat) lebih menekankan pada hak-hak individu, yaitu hak-hak sipil dan politik (kepemilikan dan kemerdekaan), sedangkan paham sosialis lebih mengedepankan hak-hak masyarakat atau kewajiban individu terhadap masyarakat, seperti dianjurkan oleh Karl Marx dengan mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak sipil dan politik (Hasyim, 2008).

Landasan pemikiran berupa paham liberalis dan paham sosialis yang kemudian membuat Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Kendati demikian, terlepas dari apa pun bentuk ideologinya, setiap negara harus menyelenggarakan minimum yang mutlak perlu dilaksanakan salah satunya, yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya tidak hanya dalam aspek ekonomi akan tetapi dalam segala lini kehidupan, salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan (Hasyim, 2008).

Meski OCP sudah tidak diberlakukan lagi dan digantikan oleh skema kebijakan baru, yakni TCP. Namun, tetap saja kebijakan baru tersebut menimbulkan persoalan kemanusiaan. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai sebuah propaganda untuk mendorong masyarakat untuk memiliki banyak anak dikarenakan saat ini mayoritas penduduk Tiongkok sudah berusia lanjut atau usia tidak produktif. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, kelahiran makin turun, maka nasib Tiongkok ditakutkan akan sama dengan Jepang, dimana penduduk usia tuanya sudah lebih banyak dari penduduk usia muda dan ini tentu akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi negara (Tan, 2019b). Hal ini menunjukkan fakta bahwa hajat hidup manusia diperuntukkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut. Tidak semata-mata untuk perwujudan HAM bagi setiap individu. Negara menyampingkan sisi-sisi kemanusiaan

hanya untuk mencapai kestabilan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk Tiongkok.

Tiongkok saat ini menjadi salah satu kekuatan perekonomian dunia. Tiongkok mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang (Citradi, 2019). Tidak hanya sampai di sana, menurut proyeksi *Goldman Sachs*, pada tahun 2050 China akan menempati urutan pertama sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, kemudian disusul oleh Amerika Serikat yang menempel ketat dan India agak jauh di belakang (Jacques, 2011). Pencapaian ini tentunya harus dijaga oleh Tiongkok bagaimanapun caranya, meski berbenturan dengan HAM. Termasuk dalam skema kebijakan TCP ini yang pada dasarnya untuk mengantisipasi menurunnya suplai tenaga kerja Tiongkok akibat populasi usia produktif yang semakin berkurang. Pada dasarnya kebijakan ini dikeluarkan bukan untuk memihak HAM tetapi untuk menjaga kepentingan ekonomi Tiongkok.

Selain itu, pelanggaran hak individu yang muncul akibat keluarnya kebijakan TCP ini, yakni jika dulunya orang-orang dipaksa untuk menggugurkan anak keduanya, maka sekarang mereka dipaksa harus mengeluarkan uang untuk membayar pajak jika mereka memiliki anak kedua. Kebijakan yang diterapkan tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan bagi anak muda, atau bagi keluarga yang berkeinginan untuk menambah anak. Bagaimana tidak, dimana biaya persalinan di rumah sakit saja sudah mahal, kini harus ditambah pajak anak kedua yang harus dibayar ketika anak lahir, yang nilainya hampir mencapai 100 juta. Padahal uang tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan si bayi kelak (Tan, 2019a).

Kebijakan ini sangat mencederai hak-hak individu untuk melanjutkan keturunan yang diatur di dalam pasal 16 ayat (1) Deklarasi Univerasal Hak Asasi Manusia, dimana laki-laki dan perempuan yang berada di dalam usia perkawinan untuk menikah, termasuk menjamin kebebasan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak membentuk keluarga pada dasarnya menyatakan tentang kemungkinan untuk melahirkan anak-anak dan hidup bersama tanpa perlakuan diskriminasi maupun pembedaan dalam bentuk apa pun (Elviana, 2014).

RESPON NEGARA BARAT TERHADAP TCP DAN PERLAWANAN TIONGKOK

Two Child Policy (TCP) telah menuai kritik dari John S. Aird yang merupakan wakil Badan Sensus Amerika. Aird melakukan protes keras dimana kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok ini merupakan sebuah bentuk pemaksaan terhadap peraturan kejam yang berdampak panjang. Kritik tajam dan sorotan juga muncul dari berbagai aktivis HAM Internasional dimana kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap HAM bagi para wanita. Dalam Konferensi Perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995, Tiongkok kembali bersengketa dengan Barat dalam masalah penegakan HAM.

Perdebatan terjadi antara Tiongkok dengan Barat, utamanya delegasi Amerika Serikat yang pada saat itu diwakili oleh Hillary Clinton. Hillary pada saat itu tidak langsung mengkritik keadaan HAM di Tiongkok terutama masalah perempuan. Menyoroti permasalahan kekerasan domestik terhadap perempuan, dorongan melakukan aborsi dan sterilisasi di Tiongkok yang dianggap sebagai tindak kekerasan

terhadap HAM. Pernyataan Hillary tersebut didukung oleh negara-negara Barat lainnya. Selain itu, konsepsi tentang kesetaraan gender juga dibahas dalam konferensi tersebut. Barat menuntut kedudukan yang sama dalam segala bidang antara pria dan wanita, karena hak wanita juga merupakan bagian dari HAM (Gitaningrum, 2018, p. 62).

Barat beranggapan bahwa HAM yang universal bersifat mutlak dan tanpa pengecualian dapat digunakan sebagai pertimbangan normatif dalam segala tindakan meskipun berbenturan dengan norma-norma nasional yang bertolak belakang dan menjustifikasi tindakan internasional seperti intervensi yang dilakukan untuk membela penegakan HAM. Pemerintah dan semua orang di seluruh dunia tidak diperbolehkan untuk melanggar HAM bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak rakyatnya.

Barat, sebagai penganut paradigma Kantian dalam pandangannya terhadap HAM lebih mengedepankan organisasi internasional, seperti PBB sebagai instrumen justifikasi dalam upaya penegakan HAM. Universalitas yang dijunjung tinggi oleh Barat membuatnya menerapkan keseragaman persepsi, norma dan tindakan sebagai pembela HAM. Pandangan ini tidak memandang ras, jenis kelamin, bahkan kebudayaan atau ideologi yang ada di sebuah negara dimana HAM coba untuk ditegakkan. Barat selalu menuntut kebebasan dan kesetaraan individu. Klaim atas universalitas membawa kepada hak fundamental manusia yang tidak dapat dicabut sekalipun oleh pemerintah yang berkuasa dan Barat sangat mengecam rezim semacam itu. Sehingga terkadang terjadi ketegangan hubungan antara Barat dengan negara lain dianggap tidak menerapkan gagasan universalitas HAM di dalam negaranya, seperti Tiongkok (Gitaningrum, 2018).

Di sisi lain, respon Tiongkok terhadap isu HAM yang digembar-gemborkan Barat terhadap negaranya adalah Tiongkok menilai bahwa isu seperti HAM merupakan isu domestik yang dapat diselesaikan di dalam negeri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk PBB. Dengan tetap mempertahankan Konfusianisme, Tiongkok seringkali mendapatkan kecaman dari dunia internasional terkait dengan penegakan HAM di dalam negerinya termasuk dari Amerika Serikat, namun Tiongkok tetap kukuh menyatakan bahwa permasalahan ekonomi jauh lebih penting untuk dibahas daripada permasalahan HAM.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pernah menyatakan di hadapan pemimpin Jerman bahwa Tiongkok lebih fokus kepada memberi makan satu miliar orang daripada menjaga HAM (Gitaningrum, 2018, pp. 59–60). Tiongkok merasa berbagai pemberitaan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi selama ini sangat bertentangan dan terlalu dibesar-besarkan oleh media Barat. Bagi Tiongkok, pembicaraan mengenai isu-isu HAM dengan Barat seolah “merendahkan” Tiongkok sehingga tidak mendapatkan jalan keluar. Hingga akhirnya Tiongkok sempat menghentikan upaya dialog HAM tahunan dengan Amerika Serikat antara periode 2002-2008 (Gitaningrum, 2018).

Dengan demikian, kebijakan TCP sebenarnya adalah bagian dari skenario presiden Xi Jinping untuk meningkatkan industri perekonomian Tiongkok yang saat ini menjadi salah satu bagian dari kekuatan ekonomi dunia. Untuk mempertahankan kredibilitas tersebut, Tiongkok cenderung mengambil langkah apa pun, termasuk di dalamnya mengatur berapa jumlah anak dalam setiap keluarga untuk meningkatkan jumlah usia produktivitas demi meningkatkan perekonomian Tiongkok di masa depan. Sayangnya, kebijakan ini jika dilihat dari sudut pandang HAM merupakan sebuah

kebijakan yang meminggirkan hak individu untuk memperoleh berapa banyak keturunan yang mereka inginkan. Pemerintah bahkan membebani mereka harus mengeluarkan uang untuk membayar pajak jika mereka memiliki lebih dari dua anak yang nilainya kurang lebih 100 juta rupiah sehingga kondisi ini memaksa masyarakat untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga.

Apa yang dilakukan oleh rezim Xi Jinping merupakan cerminan dari *Positive Liberty* karena ada indikasi pemimpin negara menjadi pihak yang menentukan segalanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada bahwa pemikiran hanya pemimpin negara yang lebih tahu apa yang terbaik bagi rakyatnya dan mengarah pada totalitarianisme. Sedangkan, dari sudut pandang HAM, tindakan demikian justru menyakiti hak individu untuk menentukan berapa jumlah keturunan yang ingin dimiliki, dan ini merupakan cerminan dari *Negative Liberty* yang seharusnya dipertimbangkan (kondisi dimana tidak adanya tekanan, hambatan, paksaan atau kekangan dari luar atau pihak lain, yang berarti bahwa konsep ini menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari pihak luar dalam pemenuhan kebebasan individu).

KESIMPULAN

Pembatasan kelahiran anak yang diberlakukan kepada pasangan-pasangan dan hanya boleh memiliki satu anak merupakan kebijakan sosial dan ekonomi yang sejatinya tidak dapat diteruskan di era modern. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi pertumbuhan populasi agar Cina memiliki kesempatan untuk melakukan reformasi ekonomi dan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga pada dasarnya kebijakan TCP bertujuan untuk mengantisipasi berkurangnya suplai tenaga kerja Tiongkok akibat populasi usia produktif yang semakin menurun. Namun, kebijakan ini tidak memihak HAM dan secara nyata telah menyebabkan adanya pelanggaran HAM, khususnya kebebasan individu. Bagi pemerintah Tiongkok, TCP merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang merujuk pada budaya Konfusianisme. Konfusianisme berperan sebagai dasar dari segala aspek kehidupan masyarakat Tiongkok sehingga sangat melekat dan diikuti oleh seluruh masyarakat Tiongkok.

Dalam pelaksanaan *Two Child Policy* (TCP) secara nyata telah melanggar HAM karena telah mencederai hak-hak individu untuk melanjutkan keturunan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimana laki-laki dan perempuan yang berada di dalam usia perkawinan untuk menikah, termasuk menjamin kebebasan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak membentuk keluarga pada dasarnya menyatakan tentang kemungkinan untuk melahirkan anak-anak dan hidup bersama tanpa perlakuan diskriminasi maupun pembedaan dalam bentuk apapun.

Seiring dengan penerapan *Two Child Policy* (TCP) telah menyebabkan banyaknya respon negatif dari luar Tiongkok, misalnya John S. Aird yang melakukan protes keras dan menganggap bahwa TCP merupakan sebuah bentuk pemaksaan terhadap peraturan kejam yang berdampak panjang. Kritik tajam dan sorotan juga muncul dari berbagai aktivis HAM internasional, dimana kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap HAM bagi para wanita.

Namun, di sisi lain respon Tiongkok terhadap kritikan tersebut adalah isu seperti HAM dianggap sebagai isu domestik oleh Tiongkok yang dapat diselesaikan didalam negeri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar dan Tiongkok tetap mempertahankan budaya konfusianis. Walaupun Tiongkok seringkali mendapatkan kecaman dari dunia internasional terkait dengan penegakan HAM didalam negerinya termasuk dari Amerika Serikat, namun Tiongkok tetap kukuh menyatakan bahwa permasalahan ekonomi jauh lebih penting untuk dibahas daripada permasalahan HAM.

REFERENSI

- Astari, M. K. (2019). *Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/82012/>
- Bakry, U. S. (2017). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Citradi, T. (2019, November 13). *Kisah China: Dulu Kumuh Kini Jadi Raksasa Ekonomi Baru*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191113145204-4-115001/kisah-china-dulu-kumuh-kini-jadi-raksasa-ekonomi-baru>
- Cooke, F. L. (2017). The Two-Child policy in China. In D. Grimshaw, C. Fagan, G. Hebson, & I. Tavora (Eds.), *Making Work More Equal: A New Labour Market segmentation approach* (1st ed.). Manchester University Press. <https://doi.org/10.7765/9781526125972.00020>
- Elviana, S. N. (2014). Perlindungan Hak untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 1–24. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/729>
- Gitaningrum, I. (2018). Pengaruh Prinsip Konfusianisme terhadap Politik Luar Negeri Tiongkok dalam Menghadapi Gagasan Universalitas HAM Barat. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 51–67. <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.60>
- Hasyim, D. (2008). Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat. *Unisia*, 31(68), 1–19. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art3>
- Husnah, W. (2016). Efek Kebijakan Satu Anak terhadap Kehidupan Perempuan di Tiongkok: Sebuah Ironi. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(2), 145–158. <https://doi.org/10.14203/jkw.v7i2.749>
- Jacques, M. (2011). *When China Rules The World: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat* (N. Cholis & J. Sumarwotoz (trans.)). Kompas.
- Li, J. (2009). Confucianism. In D. Pong (Ed.), *Encyclopedia of Modern China* (pp. 347–351). Charles Scribner's Sons. https://www.researchgate.net/publication/303286810_Confucianism
- Lieming, F. (2019). Will China's "Two-child in One Family" Policy to Spur Population Growth Work? *Population and Economics*, 3(2), 36–44. <https://doi.org/10.3897/popecon.3.e37962>
- Lu, D. (2018). China's Selective Two-Child Policy and Its Impact on the Marriage Market. *Beiträge Zur Jahrestagung Des Vereins Für Socialpolitik 2018: Digitale Wirtschaft - Session: Labor Markets I, No. D17-V3, ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft*. <http://hdl.handle.net/10419/181586>
- McFarlane, S. (2010). *Human Rights and China's Family Planning Policy: Direct and Indirect Effects on Women* [Universitas Osloensis]. <https://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/china/activities/norway/MA>

_Thesis_McFarlane.pdf

- National Bureau of Statistics of China. (2020, June 1). *Statistics*. <http://data.stats.gov.cn/english/>
- Rošker, J. S. (2015). Modern Confucianism and Chinese Theories of Modernization. *Philosophy Compass*, 10(8), 510–522. <https://doi.org/10.1111/phc3.12241>
- Setiyono, B. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Nuansa Cendikia.
- Soetjipto, A. (2000). Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Cina. *Global: Jurnal Politik Internasional Universitas Indonesia*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/global.v1i1.191>
- Suratman, M. (2014, April 15). *Memperjelas Konsep Kebebasan Individu*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/mamansuratman/54f79dcea33311c6198b45aa/memperjelas-konsep-kebebasan-individu>
- Tan, H. (2019a, April 14). *Kontroversi Kebijakan 2 Anak (Two Child Policy) di Tiongkok: Anak Ke-2 Harus Dipajak!* Tionghoa.Info. <https://www.tionghoa.info/kontroversi-kebijakan-2-anak-two-child-policy-di-tionghoa-anak-ke-2-harus-dipajak/>
- Tan, H. (2019b, April 17). *Kebijakan Dua Anak Tiongkok (Two Child Policy): Beban Ekonomi Atau Kebahagiaan*. Tionghoa.Info. <https://www.tionghoa.info/kebijakan-dua-anak-tionghoa-two-child-policy-beban-ekonomi-atau-kebahagiaan/>
- Wang, K., & Yu, H. (2018). The Influence of the Two-child Policy on Urbanization in China. *Journal of Geographical Research*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.30564/jgr.v1i1.160>
- Zhao, Y. (2020, January 22). *China's Two-Child Policy*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/quicktake/china-s-two-child-policy>